



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Perwira Bengkalis Kode Pos : 28751
Telp. (0766) 23615 Fax. (0766) 23615 E-Mail : Website : dpmptsp@bengkalis.kab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 500.16.7.2/1/DPMTSP-SMP/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SMPS KANAAN DURI
DI KECAMATAN MANDAU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS,

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
 - b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
 10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
 11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

- MEMPERHATIKAN** :
- a. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama SMPS KANAAN DURI Nomor : 001/PSIO-SMP/IX/2025 tanggal 12 SEPTEMBER 2025;
 - b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Nomor : 400.3.2/133/DISDIK-SMP/2026 tanggal 19 Januari 2026.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN
PERTAMA

- Memberikan Izin Operasional Kepada :
- | | |
|---|---|
| Nama Penyelenggara | : YAYASAN KANAAN DURI |
| Alamat Penyelenggara | : JALAN BABUSSALAM - MELATI 06, KEL. AIR JAMBAN,
KEC. MANDAU, KAB. BENGKALIS |
| Tgl/No Akta Notaris | : 1/02 DESEMBER 2011 |
| Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah | |
| Nama Sekolah | : SMPS KANAAN DURI |
| Alamat | : JALAN BABUSSALAM - MELATI 06 Kelurahan Air Jamban
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis |

KEDUA

- Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum Sekolah Menengah Pertama yang Berlaku secara Nasional;
 2. Pengadaan tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan harus sesuai dengan kelayakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah;
 3. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.

KETIGA

- Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penyelenggara pendidikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 April 2026 s/d 22 April 2029. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada tanggal : 22 April 2026

a.n. BUPATI BENGKALIS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,



H. KHAIRI FAHRIZAL, ST, M.P.W.K
Pembina (IV/a)
NIP. 19820118 200604 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik